

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.M.DJAMIL PADANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : HK.05.01/II...431A/2015-
Nomor : 503 / 1507 / RSUD - 2015

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.M.DJAMIL PADANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN

Nomor :
Nomor : 503 / 1587 / RSUD 2015

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas (01-04-2015) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil**, diwakili oleh Irayati, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 352/Menkes/SK/IX/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 26 September 2013, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan**, diwakili oleh Busril, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan yang beralamat dan berkantor di Jalan Dr.A Rivai, Kota Painan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Pelayanan kesehatan rujukan pasien dalam Nota kesepahaman yang bertujuan untuk kelancaran akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan pasien dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana disebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat melakukan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan medis tingkat lanjutan dari Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** atau dari Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** sejauh yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 2
Prosedur Pelaksanaan

PARA PIHAK bersama-sama sepakat dalam proses rujukan pasien taat dan patuh pada standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** jika pasien dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya jika pasien dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** maka proses rujukan pasien taat dan patuh pada standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku di **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3
Tarif dan Prosedur Pembayaran

PARA PIHAK bersama-sama sepakat tarif pelayanan yang dikenakan kepada pasien adalah tarif yang berlaku di masing-masing PIHAK berdasarkan dimana pasien dirujuk. (Apabila pasien dirujuk di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA maka tarif yang berlaku adalah tarif PIHAK PERTAMA dan sebaliknya apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA maka tarif yang diberlakukan adalah tarif PIHAK KEDUA)

Pasal 4
Perubahan dan Penambahan

Segala perubahan atau penambahan dari Nota Kesepahaman ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 5
Penutup

1. Nota Kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Pusat Dr.M.Djamil
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad
Zein Painan
Direktur



Busril

INFORMASI KONTAK PERSON

RSUP Dr.M.DJAMIL PADANG

- IGD : 0751 4788117
- Instalasi Tata Usaha Rawat Pasien/TURP
 - Kepala Instalasi TURP
 - Dr.Adriani Zanir : 081363145320
 - Staf TURP
 - Novita Amd.Kom : 085263603353
- Pengawas : 085272504725
- Tim Pengaduan
 - Gustafianof, SH, MsC : 081374290222
 - Rita Prima Putri, SKM : 085274829058

RSUD M.Zein Painan

- Dr.Yantis : 081268446788
(Kabid Pelayanan Medik)